

BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI NGANJUK
NOMOR : 440/TSY / 411.010/2020

TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI
DAN ANTISIPASI TERHADAP PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Nganjuk dan untuk meningkatkan upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaannya.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Keputusan Presiden Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan penanganan corona virus disease 2019;
3. Pernyataan Presiden RI Pada Hari Minggu 15 Maret 2020 di Istana Bogor dalam rangka penanggulangan virus COVID-19 di Indonesia.
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/1780/101.1/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (COVID-19).

Dengan ini Bupati Nganjuk menginstruksikan :

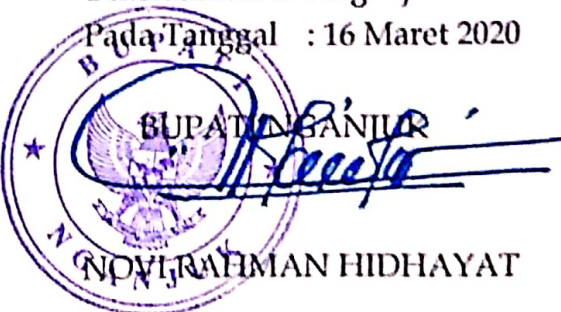
Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Se Kabupaten Nganjuk;
2. Direktur RSUD Nganjuk dan Direktur RSUD Kertosono;
3. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
4. Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Nganjuk.

KESATU : Meningkatkan koordinasi secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 dibawah Koordinasi BPBD Kabupaten Nganjuk dengan melibatkan unsur TNI/POLRI, Instansi Vertikal, perangkat daerah, swasta dan masyarakat.

- KEDUA : Secara Pro Aktif Meningkatkan Pencegahan Dan Kontrol Terhadap proses perkembangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan cara mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat tentang cara pencegahan penyebaran COVID-19, menyiapkan sarana kebersihan seperti tempat cuci tangan, disinfektan pada fasilitas-fasilitas umum dan segera melaporkan kepada instansi terkait apabila ada Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang mendekati ciri-ciri terkena COVID 19.
- KETIGA : Menjamin terciptanya situasi kondusif di masyarakat dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pengendalian COVID-19 secara efektif dan efisien serta tidak menyebarkan berita *hoax*.
- KEEMPAT : Selama proses penanggulangan COVID-19 dilaksanakan, semua pihak menunda kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, pertemuan, rapat, Apel/Upacara dan kegiatan yang bersifat *outdoor* dan *indoor* yang melibatkan banyak peserta sampai situasi dinyatakan kondusif.
- KELIMA : Selama Proses penanggulangan COVID-19 di instruksikan :
1. Menghentikan sementara kegiatan car freeday;
2. Menutup sementara Taman Kota;
3. Menutup sementara tempat wisata, tempat hiburan dan kolam renang ;
4. Menghentikan sementara kegiatan Posyandu di Desa/kelurahan;
5. Menunda perjalanan keluar daerah.
- KEENAM : Waktu pelaksanaan penanggulangan COVID -19 dilaksanakan mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
- KETUJUH : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan akan dievaluasi lebih lanjut apabila diperlukan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 16 Maret 2020



BUPATI NGANJUK
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.